



**PUTUSAN**  
**Nomor : 82/Pid.B/2015/PNPbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama : **RONI WIDIANTO alias RONI;**-----  
**bin TRIYONO;**-----

Tempat lahir : Purbalingga;-----

Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun / 05 Juni 1978;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Desa Purbalingga Wetan RT. 003 RW. 001;--  
Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Mei 2015;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik Nomor : SP. Han / 67 / V / 2015 / RESKRIM tertanggal 06 Mei 2015 sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum NOMOR : B - 786 / O.3.23 / Epp.1 / 05 / 2015 tertanggal 19 Mei 2015 sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 05 Juli 2015;-----
3. Penuntut Umum NOMOR : PRINT - 751 / O.3.23 / Epp.2 / 06 / 2015 tertanggal 17 Juni 2015 sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 06 Juli 2015;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor : 82 / Pid.B / 2015 / PN.Pbg tertanggal 18 Juni 2015 sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan 17 Juli 2015;--

**Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor : 82/Pid.B/2015/PN.Pbg**



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor : 82 / Pid.B / 2015 / PN.Pbg tertanggal 6 Juli 2015 sejak tanggal 18 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik beserta surat-surat dalam berkas perkara;-----

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan;-----

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti;-----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada persidangan tanggal 29 Juli 2015 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa RONI WIDIANTO Alias RONI BIN TRIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Seacar Berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam uraian dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni Ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONI WIDIANTO Alias RONI BIN TRIYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor : 82/Pid.B/2015/PN.Pbg



3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :-----

- ❖ 4 (Empat) lembar Kwitansi Bukti Penyerahan Uang, dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SUJADI Alias JADI BIN MADRUSDI;-----

4. Menetapkan agar terdakwa RONI WIDIANTO Alias RONI BIN TRIYONO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Telah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU;-----

Bahwa ia terdakwa RONI WIDIANTO Alias RONI BIN TRIYONO, pada rentang waktu antara hari Senin tanggal 16 Maret 2015 hingga hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Bulan Maret Tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2015, bertempat di rumah saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI yang terletak di Desa Kalikajar Rt. 01 / Rw. 01 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (Voortgezette Handeling), yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada awalnya hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar jam 15.30 Wib, terdakwa ke rumah saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI yang terletak di Desa Kalikajar Rt. 01 / Rw. 01 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga





Provinsi Jawa Tengah dan menyampaikan kepada saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI jika teman terdakwa yang bernama Rohim memiliki barang antik berupa keris, mangkuk anti racun, baki bertuliskan huruf sansekerta, tusuk konde, sisir dan tempat kinang warisan dari kakeknya hendak menjual barang warisan tersebut seharga Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah). Karena tertarik atas penyampaian terdakwa, saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) kepada terdakwa untuk membeli barang antik tersebut;-----

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekitar jam 16.00 WIB, terdakwa kembali datang ke rumah saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI dan menyampaikan kepada saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI jika teman terdakwa bernama Rohim masih memiliki barang antik berupa baki gambar ikan dan tutup, piring besar, batu dan sarang merah serta pedang samurai yang dijual seharga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) namun saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI menawarkan untuk membelinya seharga Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga terdakwa menghubungi sdr. Rohim via telephone seluler lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI jika penawaran harga tersebut disepakati oleh sdr. Rohim sehingga saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa untuk membeli barang antik tersebut dari teman terdakwa yang bernama Rohim;-----
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa kembali datang ke rumah saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI dan menyampaikan kepada saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI jika barang-barang yang akan dibeli oleh saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI dari teman terdakwa yang bernama Rohim tersebut oleh



- paman sdra. Rohim tidak boleh dijual karena harganya terlalu murah dan meminta harga pembayaran atas barang-barang tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) namun saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI menyampaikan kepada terdakwa jika dari pembayaran sebelumnya sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI berkenan menambah lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) guna membayar seluruh harga barang dimaksud sehingga terdakwa langsung menghubungi seseorang via telephone seluler kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI jika penawaran untuk menambah lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) disetujui sehingga saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada terdakwa guna menambah pembayaran pembelian barang antik tersebut;-----
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 21.30 WIB, terdakwa kembali datang ke rumah saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI dan menyampaikan adanya pedang samurai tombol/rol knop tiga yang dihendak dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), karena tertarik penawaran terdakwa tersebut, saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) kepada terdakwa untuk membeli pedang samurai dimaksud;-----
  - Bahwa total uang pembayaran pembelian barang antik yang telah diserahkan saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI kepada terdakwa sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang telah dilengkapi dengan kwitansi sebagai tanda bukti penyerahan uang, yang mana seluruh uang tersebut tidak terdakwa penggunaan sebagaimana mestinya namun telah terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI, sehingga atas perbuatan terdakwa

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor : 82/Pid.B/2015/PN.Pbg



tersebut, saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI mengalami kerugian sejumlah uang sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);-----

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;-----

ATAU;-----

KEDUA;-----

Bahwa ia terdakwa RONI WIDIANTO Alias RONI BIN TRIYONO, pada rentang waktu antara hari Senin tanggal 16 Maret 2015 hingga hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Bulan Maret Tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2015, bertempat di rumah saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI yang terletak di Desa Kalikajar Rt. 01 / Rw. 01 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (Voortgezette Handeling), yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada awalnya hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar jam 15.30 Wib, terdakwa ke rumah saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI yang terletak di Desa Kalikajar Rt. 01 / Rw. 01 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah dan menyampaikan kepada saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI jika teman terdakwa yang bernama Rohim memiliki barang





antik berupa keris, mangkuk anti racun, baki bertuliskan huruf sansekerta, tusuk konde, sisir dan tempat kinang warisan dari kakeknya hendak menjual barang warisan tersebut seharga Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah). Karena tertarik atas penyampaian terdakwa, saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) kepada terdakwa untuk membeli barang antik tersebut;-----

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekitar jam 16.00 WIB, terdakwa kembali datang ke rumah saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI dan menyampaikan kepada saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI jika teman terdakwa bernama Rohim masih memiliki barang antik berupa baki gambar ikan dan tutup, piring besar, batu dan sarang merah serta pedang samurai yang dijual seharga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) namun saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI menawar untuk membelinya seharga Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga terdakwa menghubungi sdr. Rohim via telephone seluler lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI jika penawaran harga tersebut disepakati oleh sdr. Rohim sehingga saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa untuk membeli barang antik tersebut dari teman terdakwa yang bernama Rohim;-----
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa kembali datang ke rumah saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI dan menyampaikan kepada saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI jika barang-barang yang akan dibeli oleh saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI dari teman terdakwa yang bernama Rohim tersebut oleh paman sdr. Rohim tidak boleh dijual karena harganya terlalu murah dan meminta harga pembayaran atas barang-barang tersebut sebesar Rp. 20.000.000,-



(Dua Puluh Juta Rupiah) namun saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI menyampaikan kepada terdakwa jika dari pembayaran sebelumnya sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI berkenan menambah lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) guna membayar seluruh harga barang dimaksud sehingga terdakwa langsung menghubungi seseorang via telephone seluler kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI jika penawaran untuk menambah lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) disetujui sehingga saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada terdakwa guna menambah pembayaran pembelian barang antik tersebut;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 21.30 WIB, terdakwa kembali datang ke rumah saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI dan menyampaikan adanya pedang samurai tombol/rol knop tiga yang dihendak dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), karena tertarik penawaran terdakwa tersebut, saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) kepada terdakwa untuk membeli pedang samurai dimaksud;-----
- Bahwa total uang pembayaran pembelian barang antik yang telah diserahkan saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI kepada terdakwa sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang telah dilengkapi dengan kwitansi sebagai tanda bukti penyerahan uang;-----
- Bahwa hingga saat ini, terdakwa belum menyerahkan barang antik dimaksud ataupun mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI kepada terdakwa untuk membayar harga barang antik dan setiap kali ditanyakan keberadaan barang ataupun pengembalian uang pembayaran, terdakwa selalu menghindar, karena pada kenyataannya barang





antik yang terdakwa tawarkan kepada saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI tersebut sejak dari awal tidak nyata kebenaran/wujudnya dan hanya sebagai alasan/ akal-akalan terdakwa untuk mendapatkan sejumlah uang dari saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI yang telah terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI;-----

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUDJADI Alias JADI BIN MADRUSDI mengalami kerugian sejumlah uang sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);-----

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan sudah mengerti serta tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**1. Saksi SUDJADI alias JADI bin MADRUSDI :**-----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 17.00 WIB, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2015 sekitar pukul 18.30 WIB, pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 WIB dan pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi di rumah Saksi yang berada Desa Kalikajar Rt. 01 Rw. 01 Kec. Kaligonang, Kab. Purbalingga;-----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dimana Terdakwa menawarkan kepada Saksi jika teman Terdakwa yang bernama Rohim memiliki barang antik berupa keris, mangkuk



anti racun, baki bertuliskan huruf sansekerta, tusuk konde, sisir dan tempat kinang warisan dari kakeknya yang mana barang-barang tersebut semuanya hendak dijual oleh ROHIM seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), karena Saksi tertarik atas tawaran dari Terdakwa, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa mau membeli semua barang antik tersebut dimana Saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli barang antik tersebut, dimana Saksi kemudian membuatkan kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk dipegang oleh Saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa setelah menerima uang lalu Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan barang antik tersebut besok sore harinya;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dimana Terdakwa mengatakan jika teman Terdakwa bernama Rohim masih memiliki barang antik berupa baki gambar ikan dan tutup, piring besar, batu dan sarang merah serta pedang samurai yang dijual seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena Saksi juga tertarik atas barang antik tersebut lalu Saksi menawar untuk membelinya seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Sdra. Rohim via telephone seluler lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa sdra. Rohim setuju mau menjual kepada Saksi dengan harga tersebut lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli barang antik tersebut dari teman terdakwa yang bernama Rohim, dimana Saksi kemudian membuatkan kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipegang oleh Saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa setelah menerima uang lalu Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan semua barang antik yang telah dibeli oleh Saksi besok sore harinya;-----



- Bahwa esok sore harinya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi dan Saksi menanyakan barang antik yang telah dibeli oleh Saksi, akan tetapi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika barang-barang yang telah dibeli oleh Saksi dari teman Terdakwa yang bernama Rohim tersebut oleh Paman sdra. Rohim tidak boleh dijual karena harganya terlalu murah dan meminta harga pembayaran atas barang-barang tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), karena Saksi ingin sekali memiliki barang antik tersebut lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa jika dari pembayaran sebelumnya sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), Saksi berkenan menambah lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) guna membayar seluruh harga barang antik tersebut kemudian Terdakwa langsung menghubungi seseorang via telephone seluler setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika penawaran untuk menambah lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disetujui oleh ROHIM selanjutnya Saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa guna menambah pembayaran pembelian barang antik tersebut, dimana Saksi kemudian membuatkan kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dipegang oleh Saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa setelah menerima uang lalu Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan semua barang antik yang telah dibeli oleh Saksi besok sore harinya;-----
- Bahwa esok sore harinya Terdakwa tidak datang ke rumah dimana pada saat Saksi hubungi Terdakwa Terdakwa mengatakan akan menyerahkan barang antik tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi dan Saksi langsung menanyakan barang antik yang telah dibeli oleh Saksi, dimana Terdakwa kemudian kembali menawarkan kepada Saksi ada pedang





samurai tombol/rol knop tiga yang hendak dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), karena tertarik atas penawaran Terdakwa tersebut, lalu Saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli pedang samurai dimaksud, dimana Saksi kemudian membuat kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk dipegang oleh Saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa setelah menerima uang lalu Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan semua barang antik yang telah dibeli oleh Saksi besok sore harinya;-----

- Bahwa besok sore harinya Terdakwa ternyata tidak datang ke rumah Saksi, lalu Saksi menelepon Terdakwa dimana dari keterangan Terdakwa, Terdakwa sedang sibuk dan berjanji akan menyerahkan semua barang antik yang telah dibeli oleh Saksi besok sorenya, akan tetapi sampai besok harinyapun Terdakwa tidak datang ke rumah Saksi sampai akhirnya kalau setiap kali dihubungi lewat telepon Terdakwa terus-terus berjanji akan mengembalikan seluruh uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Saksi, namun sampai waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak bisa mengembalikan karena Saksi merasa dipermainkan oleh Terdakwa, lalu Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Kaligondang, akhirnya pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kaligondang untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa total uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada Saksi bahwa barang-barang antik yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi sebenarnya tidak ada dan itu hanyalah karangan dari Terdakwa sendiri agar bisa mendapatkan uang dari Saksi;-----
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);-----

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor : 82/Pid.B/2015/PN.Pbg



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

**2. Saksi KHOYIMAH alias IMAH binti WANGSAMEDIA :**-----

- Bahwa Saksi adalah isteri dari Bapak SUDJADI;-----
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 17.00 WIB, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2015 sekitar pukul 18.30 WIB, pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 WIB dan pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap suami Saksi yang bernama SUDJADI di rumah Saksi yang berada Desa Kalikajar Rt. 01 Rw. 01 Kec. Kaligonang, Kab. Purbalingga;-----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap suami Saksi dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dimana Terdakwa menawarkan kepada suami Saksi jika teman Terdakwa yang bernama Rohim memiliki barang antik berupa keris, mangkuk anti racun, baki bertuliskan huruf sansekerta, tusuk konde, sisir dan tempat kinang warisan dari kakeknya yang mana barang-barang tersebut semuanya hendak dijual oleh ROHIM seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), karena suami Saksi tertarik atas tawaran dari Terdakwa, lalu suami Saksi mengatakan kepada Terdakwa mau membeli semua barang antik tersebut dimana suami Saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli barang antik tersebut, dimana suami Saksi kemudian membuat kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk dipegang oleh suami Saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa setelah menerima uang lalu Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan barang antik tersebut besok sore harinya;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dimana Terdakwa mengatakan jika teman



- Terdakwa bernama Rohim masih memiliki barang antik berupa baki gambar ikan dan tutup, piring besar, batu dan sarang merah serta pedang samurai yang dijual seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena suami Saksi juga tertarik atas barang antik tersebut lalu suami Saksi menawar untuk membelinya seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Sdra. Rohim via telephone seluler lalu Terdakwa menyampaikan kepada suami Saksi bahwa sdra. Rohim setuju mau menjual kepada suami Saksi dengan harga tersebut lalu suami Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli barang antik tersebut dari teman terdakwa yang bernama Rohim, dimana suami Saksi kemudian membuatkan kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipegang oleh suami Saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa setelah menerima uang lalu Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan semua barang antik yang telah dibeli oleh suami Saksi besok sore harinya;-----
- Bahwa esok sore harinya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah suami Saksi dan suami Saksi menanyakan barang antik yang telah dibeli oleh suami Saksi, akan tetapi Terdakwa menyampaikan kepada suami Saksi jika barang-barang yang telah dibeli dari teman Terdakwa yang bernama Rohim tersebut oleh Paman sdra. Rohim tidak boleh dijual karena harganya terlalu murah dan meminta harga pembayaran atas barang-barang tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), karena suami Saksi ingin sekali memiliki barang antik tersebut lalu suami Saksi menyampaikan kepada Terdakwa jika dari pembayaran sebelumnya sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), suami Saksi berkenan menambah lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) guna membayar seluruh harga barang antik tersebut kemudian Terdakwa langsung menghubungi seseorang via telephone seluler setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada





- suami Saksi jika penawaran untuk menambah lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disetujui oleh ROHIM selanjutnya suami Saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa guna menambah pembayaran pembelian barang antik tersebut, dimana suami Saksi kemudian membuatkan kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dipegang oleh suami Saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa setelah menerima uang lalu Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan semua barang antik yang telah dibeli oleh suami Saksi besok sore harinya;-----
- Bahwa esok sore harinya Terdakwa tidak datang ke rumah dimana pada saat suami Saksi hubungi Terdakwa Terdakwa mengatakan akan menyerahkan barang antik tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi dan suami Saksi langsung menanyakan barang antik yang telah dibeli olehnya, dimana Terdakwa kemudian kembali menawarkan kepada suami Saksi ada pedang samurai tombol/rol knop tiga yang hendak dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), karena tertarik atas penawaran Terdakwa tersebut, lalu suami Saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli pedang samurai dimaksud, dimana suami Saksi kemudian membuatkan kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk dipegang oleh suami Saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa setelah menerima uang lalu Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan semua barang antik yang telah dibeli oleh suami Saksi besok sore harinya;-----
  - Bahwa besok sore harinya Terdakwa ternyata tidak datang ke rumah Saksi, lalu suami Saksi menelepon Terdakwa dimana dari keterangan Terdakwa, Terdakwa sedang sibuk dan berjanji akan menyerahkan semua barang antik yang telah dibeli oleh suami Saksi besok sorenya, akan tetapi sampai besok harinyapun Terdakwa

tidak datang ke rumah sampai akhirnya kalau setiap kali dihubungi lewat telepon Terdakwa terus-terus berjanji akan mengembalikan seluruh uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari suami Saksi, namun sampai waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak bisa mengembalikan karena suami Saksi merasa dipermainkan oleh Terdakwa, lalu suami Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Kaligondang, akhirnya pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kaligondang untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa dari keterangan suami Saksi kepada Saksi total uang yang telah diberikan kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada suami Saksi bahwa barang-barang antik yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada suami Saksi sebenarnya tidak ada dan itu hanyalah karangan dari Terdakwa sendiri agar bisa mendapatkan uang dari suami Saksi;-----
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, suami Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

**3. Saksi KUWAT PRASETYO alias KUWAT bin ATMOSUMARTO :-----**

- Bahwa Saksi adalah menantu dari Bapak SUDJADI;-----
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 17.00 WIB, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2015 sekitar pukul 18.30 WIB, pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 WIB dan pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap bapak mertua Saksi yang bernama SUDJADI di rumah bapak mertua Saksi yang berada Desa Kalikajar Rt. 01 Rw. 01 Kec. Kaligonang, Kab. Purbalingga;-----





- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap bapak mertua Saksi dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah bapak mertua Saksi dimana Terdakwa menawarkan kepada bapak mertua Saksi jika teman Terdakwa yang bernama Rohim memiliki barang antik berupa keris, mangkuk anti racun, baki bertuliskan huruf sansekerta, tusuk konde, sisir dan tempat kinang warisan dari kakeknya yang mana barang-barang tersebut semuanya hendak dijual oleh ROHIM seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), karena bapak mertua Saksi tertarik atas tawaran dari Terdakwa, lalu bapak mertua Saksi mengatakan kepada Terdakwa mau membeli semua barang antik tersebut dimana bapak mertua Saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli barang antik tersebut, dimana bapak mertua Saksi kemudian membuatkan kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk dipegang oleh bapak mertua Saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa setelah menerima uang lalu Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan barang antik tersebut besok sore harinya;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah bapak mertua Saksi dimana Terdakwa mengatakan jika teman Terdakwa bernama Rohim masih memiliki barang antik berupa baki gambar ikan dan tutup, piring besar, batu dan sarang merah serta pedang samurai yang dijual seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena bapak mertua Saksi juga tertarik atas barang antik tersebut lalu bapak mertua Saksi menawarkan untuk membelinya seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Sdra. Rohim via telephone seluler lalu Terdakwa menyampaikan kepada bapak mertua Saksi bahwa sdra. Rohim setuju mau menjual kepada bapak mertua Saksi dengan harga tersebut lalu bapak mertua Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus





ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli barang antik tersebut dari teman terdakwa yang bernama Rohim, dimana bapak mertua Saksi kemudian membuat kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipegang oleh bapak mertua Saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa setelah menerima uang lalu Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan semua barang antik yang telah dibeli oleh bapak mertua Saksi besok sore harinya;-----

- Bahwa esok sore harinya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah bapak mertua Saksi dan bapak mertua Saksi menanyakan barang antik yang telah dibeli olehnya, akan tetapi Terdakwa menyampaikan kepada bapak mertua Saksi jika barang-barang yang telah dibeli dari teman Terdakwa yang bernama Rohim tersebut oleh Paman sdr. Rohim tidak boleh dijual karena harganya terlalu murah dan meminta harga pembayaran atas barang-barang tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), karena bapak mertua Saksi ingin sekali memiliki barang antik tersebut lalu bapak mertua Saksi menyampaikan kepada Terdakwa jika dari pembayaran sebelumnya sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), bapak mertua Saksi berkenan menambah lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) guna membayar seluruh harga barang antik tersebut kemudian Terdakwa langsung menghubungi seseorang via telephone seluler setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada bapak mertua Saksi jika penawaran untuk menambah lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disetujui oleh ROHIM selanjutnya bapak mertua Saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa guna menambah pembayaran pembelian barang antik tersebut, dimana bapak mertua Saksi kemudian membuat kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dipegang oleh bapak mertua Saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa setelah

menerima uang lalu Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan semua barang antik yang telah dibeli oleh bapak mertua Saksi besok sore harinya;-----

- Bahwa esok sore harinya Terdakwa tidak datang ke rumah dimana pada saat bapak mertua Saksi hubungi Terdakwa Terdakwa mengatakan akan menyerahkan barang antik tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah bapak mertua Saksi dimana bapak mertua Saksi langsung menanyakan barang antik yang telah dibeli olehnya, dimana Terdakwa kemudian kembali menawarkan kepada bapak mertua Saksi ada pedang samurai tombol/rol knop tiga yang hendak dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), karena tertarik atas penawaran Terdakwa tersebut, lalu bapak mertua Saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli pedang samurai dimaksud, dimana bapak mertua Saksi kemudian membuatkan kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk dipegang oleh bapak mertua Saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa setelah menerima uang lalu Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan semua barang antik yang telah dibeli oleh bapak mertua Saksi besok sore harinya;-----
- Bahwa besok sore harinya Terdakwa ternyata tidak datang ke rumah bapak mertua Saksi, lalu bapak mertua Saksi menelepon Terdakwa dimana dari keterangan Terdakwa, Terdakwa sedang sibuk dan berjanji akan menyerahkan semua barang antik yang telah dibeli oleh bapak mertua Saksi besok sorenya, akan tetapi sampai besok harinyapun Terdakwa tidak datang ke rumah sampai akhirnya kalau setiap kali dihubungi lewat telepon Terdakwa terus-terus berjanji akan mengembalikan seluruh uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari bapak mertua Saksi, namun sampai waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak bisa mengembalikan karena bapak mertua Saksi merasa dipermainkan oleh

**Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor : 82/Pid.B/2015/PN.Pbg**



Terdakwa, lalu bapak mertua Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Kaligondang, akhirnya pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kaligondang untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa dari keterangan bapak mertua Saksi kepada Saksi total uang yang telah diberikan kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada bapak mertua Saksi bahwa barang-barang antik yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada bapak mertua Saksi sebenarnya tidak ada dan itu hanyalah karangan dari Terdakwa sendiri agar bisa mendapatkan uang dari bapak mertua Saksi;-----
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, bapak mertua Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

**4. Saksi HELNY RAUSE LISTIYANI alias LILIS binti SUDJADI :-----**

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Bapak SUDJADI;-----
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 17.00 WIB, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2015 sekitar pukul 18.30 WIB, pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 WIB dan pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap bapak Saksi yang bernama SUDJADI di rumah Saksi yang berada Desa Kalikajar Rt. 01 Rw. 01 Kec. Kaligonang, Kab. Purbalingga;-----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap bapak Saksi dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah bapak Saksi dimana Terdakwa menawarkan kepada bapak Saksi jika teman Terdakwa yang bernama Rohim memiliki barang antik berupa keris, mangkuk anti racun, baki bertuliskan huruf sansekerta, tusuk konde,





sisir dan tempat kinang warisan dari kakeknya yang mana barang-barang tersebut semuanya hendak dijual oleh ROHIM seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), karena bapak Saksi tertarik atas tawaran dari Terdakwa, lalu bapak Saksi mengatakan kepada Terdakwa mau membeli semua barang antik tersebut dimana bapak Saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli barang antik tersebut, dimana bapak Saksi kemudian membuat kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk dipegang oleh bapak Saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa setelah menerima uang lalu Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan barang antik tersebut besok sore harinya;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah bapak Saksi dimana Terdakwa mengatakan jika teman Terdakwa bernama Rohim masih memiliki barang antik berupa baki gambar ikan dan tutup, piring besar, batu dan sarang merah serta pedang samurai yang dijual seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena bapak Saksi juga tertarik atas barang antik tersebut lalu bapak Saksi menawarkan untuk membelinya seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Sdra. Rohim via telephone seluler lalu Terdakwa menyampaikan kepada bapak Saksi bahwa sdra. Rohim setuju mau menjual kepada bapak Saksi dengan harga tersebut lalu bapak Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli barang antik tersebut dari teman terdakwa yang bernama Rohim, dimana bapak Saksi kemudian membuat kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipegang oleh bapak Saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa setelah menerima uang lalu Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan semua barang antik yang telah dibeli oleh bapak Saksi besok sore harinya;-----



- Bahwa esok sore harinya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah bapak Saksi dan bapak Saksi menanyakan barang antik yang telah dibeli olehnya, akan tetapi Terdakwa menyampaikan kepada bapak Saksi jika barang-barang yang telah dibeli dari teman Terdakwa yang bernama Rohim tersebut oleh Paman sdra. Rohim tidak boleh dijual karena harganya terlalu murah dan meminta harga pembayaran atas barang-barang tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), karena bapak Saksi ingin sekali memiliki barang antik tersebut lalu bapak Saksi menyampaikan kepada Terdakwa jika dari pembayaran sebelumnya sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), bapak Saksi berkenan menambah lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) guna membayar seluruh harga barang antik tersebut kemudian Terdakwa langsung menghubungi seseorang via telephone seluler setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada bapak Saksi jika penawaran untuk menambah lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disetujui oleh ROHIM selanjutnya bapak Saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa guna menambah pembayaran pembelian barang antik tersebut, dimana bapak Saksi kemudian membuatkan kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dipegang oleh bapak Saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa setelah menerima uang lalu Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan semua barang antik yang telah dibeli oleh bapak Saksi besok sore harinya;-----
- Bahwa esok sore harinya Terdakwa tidak datang ke rumah dimana pada saat bapak Saksi hubungi Terdakwa Terdakwa mengatakan akan menyerahkan barang antik tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah bapak Saksi dimana bapak Saksi langsung menanyakan barang antik yang telah dibeli olehnya, dimana Terdakwa kemudian kembali menawarkan kepada bapak

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor : 82/Pid.B/2015/PN.Pbg





Saksi ada pedang samurai tombol/rol knop tiga yang hendak dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), karena tertarik atas penawaran Terdakwa tersebut, lalu bapak Saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli pedang samurai dimaksud, dimana bapak Saksi kemudian membuat kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk dipegang oleh bapak Saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa setelah menerima uang lalu Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan semua barang antik yang telah dibeli oleh bapak Saksi besok sore harinya;-----

- Bahwa besok sore harinya Terdakwa ternyata tidak datang ke rumah bapak Saksi, lalu bapak Saksi menelepon Terdakwa dimana dari keterangan Terdakwa, Terdakwa sedang sibuk dan berjanji akan menyerahkan semua barang antik yang telah dibeli oleh bapak Saksi besok sorenya, akan tetapi sampai besok harinyapun Terdakwa tidak datang ke rumah sampai akhirnya kalau setiap kali dihubungi lewat telepon Terdakwa terus-terus berjanji akan mengembalikan seluruh uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari bapak Saksi, namun sampai waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak bisa mengembalikan karena bapak Saksi merasa dipermainkan oleh Terdakwa, lalu bapak Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Kaligondang, akhirnya pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kaligondang untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa dari keterangan bapak Saksi kepada Saksi total uang yang telah diberikan kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada bapak Saksi bahwa barang-barang antik yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada bapak Saksi sebenarnya tidak ada dan itu





hanyalah karangan dari Terdakwa sendiri agar bisa mendapatkan uang dari bapak Saksi;-----

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, bapak Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 17.00 WIB, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2015 sekitar pukul 18.30 WIB, pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 WIB dan pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap SUDJADI di rumah SUDJADI yang berada Desa Kalikajar Rt. 01 Rw. 01 Kec. Kaligonang, Kab. Purbalingga;-----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap SUDJADI dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah SUDJADI dimana Terdakwa menawarkan kepada SUDJADI jika teman Terdakwa yang bernama Rohim memiliki barang antik berupa keris, mangkuk anti racun, baki bertuliskan huruf sansekerta, tusuk konde, sisir dan tempat kinang warisan dari kakeknya yang mana barang-barang tersebut semuanya hendak dijual oleh ROHIM seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), karena SUDJADI tertarik atas tawaran dari Terdakwa, lalu SUDJADI mengatakan kepada Terdakwa mau membeli semua barang antik tersebut dimana SUDJADI kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli barang antik tersebut, dimana SUDJADI kemudian membuatkan kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor : 82/Pid.B/2015/PN.Pbg



- 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk dipegang oleh SUDJADI dan Terdakwa, dimana Terdakwa setelah menerima uang lalu Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan barang antik tersebut besok sore harinya;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah SUDJADI dimana Terdakwa mengatakan jika teman Terdakwa bernama Rohim masih memiliki barang antik berupa baki gambar ikan dan tutup, piring besar, batu dan sarang merah serta pedang samurai yang dijual seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena SUDJADI juga tertarik atas barang antik tersebut lalu SUDJADI menawarkan untuk membelinya seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Sdra. Rohim via telephone seluler lalu Terdakwa menyampaikan kepada SUDJADI bahwa sdra. Rohim setuju mau menjual kepada SUDJADI dengan harga tersebut lalu SUDJADI menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli barang antik tersebut dari teman terdakwa yang bernama Rohim, dimana SUDJADI kemudian membuatkan kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipegang oleh SUDJADI dan Terdakwa, dimana Terdakwa setelah menerima uang lalu Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan semua barang antik yang telah dibeli oleh SUDJADI besok sore harinya;-----
  - Bahwa esok sore harinya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah SUDJADI dan SUDJADI menanyakan barang antik yang telah dibeli olehnya, akan tetapi Terdakwa menyampaikan kepada SUDJADI jika barang-barang yang telah dibeli olehnya dari teman Terdakwa yang bernama Rohim tersebut oleh Paman sdra. Rohim tidak boleh dijual karena harganya terlalu murah dan meminta harga pembayaran atas barang-barang tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), karena SUDJADI ingin sekali memiliki barang antik tersebut lalu SUDJADI

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor : 82/Pid.B/2015/PN.Pbg





menyampaikan kepada Terdakwa jika dari pembayaran sebelumnya sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), SUDJADI berkenan menambah lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) guna membayar seluruh harga barang antik tersebut kemudian Terdakwa langsung menghubungi seseorang via telephone seluler setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada SUDJADI jika penawaran untuk menambah lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disetujui oleh ROHIM selanjutnya SUDJADI kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa guna menambah pembayaran pembelian barang antik tersebut, dimana SUDJADI kemudian membuat kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dipegang oleh SUDJADI dan Terdakwa, dimana Terdakwa setelah menerima uang lalu Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan semua barang antik yang telah dibeli oleh SUDJADI besok sore harinya;-----

- Bahwa esok sore harinya Terdakwa tidak datang ke rumah dimana pada saat SUDJADI menghubungi Terdakwa, Terdakwa mengatakan akan menyerahkan barang antik tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah SUDJADI dan SUDJADI langsung menanyakan barang antik yang telah dibeli oleh SUDJADI, dimana Terdakwa kemudian kembali menawarkan kepada SUDJADI ada pedang samurai tombol/rol knop tiga yang hendak dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), karena tertarik atas penawaran Terdakwa tersebut, lalu SUDJADI kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli pedang samurai dimaksud, dimana SUDJADI kemudian membuat kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk dipegang oleh SUDJADI dan Terdakwa, dimana Terdakwa setelah menerima uang lalu Terdakwa menjanjikan





akan menyerahkan semua barang antik yang telah dibeli oleh SUDJADI besok sore harinya;-----

- Bahwa besok sore harinya Terdakwa ternyata tidak datang ke rumah SUDJADI, lalu SUDJADI menelepon Terdakwa dimana Terdakwa beralasan sedang sibuk dan berjanji akan menyerahkan semua barang antik yang telah dibeli oleh SUDJADI besok sorenya, akan tetapi sampai besok harinyapun Terdakwa tidak datang ke rumah SUDJADI sampai akhirnya kalau setiap kali dihubungi lewat telepon Terdakwa terus-terus berjanji akan mengembalikan seluruh uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari SUDJADI, namun sampai waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak bisa mengembalikan karena uang yang telah Terdakwa terima telah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa kepada orang lain, sampai akhirnya SUDJADI melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Kaligondang, akhirnya pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kaligondang untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa total uang yang telah SUDJADI berikan kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa barang-barang antik yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada SUDJADI sebenarnya tidak ada dan itu hanyalah karangan dari Terdakwa sendiri agar bisa mendapatkan uang dari SUDJADI;-----
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, SUDJADI mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa :-----

- 4 (empat) lembar kwitansi atau bukti penyerahan uang;-----



barang bukti mana telah disita secara sah dan dipersidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa di muka persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 17.00 WIB, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2015 sekitar pukul 18.30 WIB, pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 WIB dan pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap SUDJADI di rumah SUDJADI yang berada Desa Kalikajar Rt. 01 Rw. 01 Kec. Kaligonang, Kab. Purbalingga;-----
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap SUDJADI dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah SUDJADI dimana Terdakwa menawarkan kepada SUDJADI jika teman Terdakwa yang bernama Rohim memiliki barang antik berupa keris, mangkuk anti racun, baki bertuliskan huruf sansekerta, tusuk konde, sisir dan tempat kinang warisan dari kakeknya yang mana barang-barang tersebut semuanya hendak dijual oleh ROHIM seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), karena SUDJADI tertarik atas tawaran dari Terdakwa, lalu SUDJADI mengatakan kepada Terdakwa mau membeli semua barang antik tersebut dimana SUDJADI kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli barang antik tersebut, dimana

**Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor : 82/Pid.B/2015/PN.Pbg**



SUDJADI kemudian membuat kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk dipegang oleh SUDJADI dan Terdakwa, dimana Terdakwa setelah menerima uang lalu Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan barang antik tersebut besok sore harinya;-----

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah SUDJADI dimana Terdakwa mengatakan jika teman Terdakwa bernama Rohim masih memiliki barang antik berupa baki gambar ikan dan tutup, piring besar, batu dan sarang merah serta pedang samurai yang dijual seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena SUDJADI juga tertarik atas barang antik tersebut lalu SUDJADI menawar untuk membelinya seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Sdra. Rohim via telephone seluler lalu Terdakwa menyampaikan kepada SUDJADI bahwa sdra. Rohim setuju mau menjual kepada SUDJADI dengan harga tersebut lalu SUDJADI menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli barang antik tersebut dari teman terdakwa yang bernama Rohim, dimana SUDJADI kemudian membuat kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipegang oleh SUDJADI dan Terdakwa, dimana Terdakwa setelah menerima uang lalu Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan semua barang antik yang telah dibeli oleh SUDJADI besok sore harinya;-----
- Bahwa benar esok sore harinya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah SUDJADI dan SUDJADI menanyakan barang antik yang telah dibeli olehnya, akan tetapi Terdakwa menyampaikan kepada SUDJADI jika barang-barang yang telah dibeli olehnya dari teman Terdakwa yang bernama Rohim tersebut oleh Paman sdra. Rohim tidak boleh dijual karena harganya terlalu murah dan meminta harga pembayaran atas barang-barang tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),





- karena SUDJADI ingin sekali memiliki barang antik tersebut lalu SUDJADI menyampaikan kepada Terdakwa jika dari pembayaran sebelumnya sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), SUDJADI berkenan menambah lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) guna membayar seluruh harga barang antik tersebut kemudian Terdakwa langsung menghubungi seseorang via telephone seluler setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada SUDJADI jika penawaran untuk menambah lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disetujui oleh ROHIM selanjutnya SUDJADI kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa guna menambah pembayaran pembelian barang antik tersebut, dimana SUDJADI kemudian membuat kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dipegang oleh SUDJADI dan Terdakwa, dimana Terdakwa setelah menerima uang lalu Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan semua barang antik yang telah dibeli oleh SUDJADI besok sore harinya;-----
- Bahwa benar esok sore harinya Terdakwa tidak datang ke rumah dimana pada saat SUDJADI menghubungi Terdakwa, Terdakwa mengatakan akan menyerahkan barang antik tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah SUDJADI dan SUDJADI langsung menanyakan barang antik yang telah dibeli oleh SUDJADI, dimana Terdakwa kemudian kembali menawarkan kepada SUDJADI ada pedang samurai tombol/rol knop tiga yang hendak dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), karena tertarik atas penawaran Terdakwa tersebut, lalu SUDJADI kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli pedang samurai dimaksud, dimana SUDJADI kemudian membuat kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk dipegang oleh SUDJADI dan Terdakwa, dimana Terdakwa setelah menerima uang lalu



Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan semua barang antik yang telah dibeli oleh SUDJADI besok sore harinya;-----

- Bahwa benar besok sore harinya Terdakwa ternyata tidak datang ke rumah SUDJADI, lalu SUDJADI menelepon Terdakwa dimana Terdakwa beralasan sedang sibuk dan berjanji akan menyerahkan semua barang antik yang telah dibeli oleh SUDJADI besok sorenya, akan tetapi sampai besok harinyapun Terdakwa tidak datang ke rumah SUDJADI sampai akhirnya kalau setiap kali dihubungi lewat telepon Terdakwa terus-terus berjanji akan mengembalikan seluruh uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari SUDJADI, namun sampai waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak bisa mengembalikan karena uang yang telah Terdakwa terima telah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa kepada orang lain, sampai akhirnya SUDJADI melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Kaligondang, akhirnya pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kaligondang untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa benar total uang yang telah SUDJADI berikan kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa benar barang-barang antik yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada SUDJADI sebenarnya tidak ada dan itu hanyalah karangan dari Terdakwa sendiri agar bisa mendapatkan uang dari SUDJADI;-----
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, SUDJADI mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (a de charge);-----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas sampailah Majelis Hakim kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut;-----

**Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor : 82/Pid.B/2015/PN.Pbg**

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dakwaan tersebut bersifat alternatif dan setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti, maka Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Kedua sebagai berikut :-----

1. Unsur Barangsiapa;-----
2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;-----
3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;-----

**Tentang unsur ke-1 : Barangsiapa :**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona") ;-----





Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah **Terdakwa RONI WIDIANTO alias RONI bin TRIYONO** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;-----

**Tentang Unsur ke-2 : Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang :-**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa benar pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 17.00 WIB, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2015 sekitar pukul 18.30 WIB, pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 WIB dan pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap SUDJADI di rumah SUDJADI yang berada Desa Kalikajar Rt. 01 Rw. 01 Kec. Kaligonang, Kab. Purbalingga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa benar Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap SUDJADI dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah SUDJADI dimana Terdakwa menawarkan kepada SUDJADI jika teman Terdakwa yang bernama Rohim memiliki barang antik berupa keris, mangkuk anti racun, baki bertuliskan huruf sansekerta, tusuk konde, sisir dan tempat kinang warisan dari kakeknya yang mana barang-barang tersebut semuanya hendak dijual oleh ROHIM seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), karena

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor : 82/Pid.B/2015/PN.Pbg



SUDJADI tertarik atas tawaran dari Terdakwa, lalu SUDJADI mengatakan kepada Terdakwa mau membeli semua barang antik tersebut dimana SUDJADI kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli barang antik tersebut, dimana SUDJADI kemudian membuatkan kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk dipegang oleh SUDJADI dan Terdakwa, dimana Terdakwa setelah menerima uang lalu Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan barang antik tersebut besok sore harinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah SUDJADI dimana Terdakwa mengatakan jika teman Terdakwa bernama Rohim masih memiliki barang antik berupa baki gambar ikan dan tutup, piring besar, batu dan sarang merah serta pedang samurai yang dijual seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena SUDJADI juga tertarik atas barang antik tersebut lalu SUDJADI menawarkan untuk membelinya seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Sdra. Rohim via telephone seluler lalu Terdakwa menyampaikan kepada SUDJADI bahwa sdra. Rohim setuju mau menjual kepada SUDJADI dengan harga tersebut lalu SUDJADI menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli barang antik tersebut dari teman terdakwa yang bernama Rohim, dimana SUDJADI kemudian membuatkan kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipegang oleh SUDJADI dan Terdakwa, dimana Terdakwa setelah menerima uang lalu Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan semua barang antik yang telah dibeli oleh SUDJADI besok sore harinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa benar esok sore harinya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015





sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah SUDJADI dan SUDJADI menanyakan barang antik yang telah dibeli olehnya, akan tetapi Terdakwa menyampaikan kepada SUDJADI jika barang-barang yang telah dibeli olehnya dari teman Terdakwa yang bernama Rohim tersebut oleh Paman sdra. Rohim tidak boleh dijual karena harganya terlalu murah dan meminta harga pembayaran atas barang-barang tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), karena SUDJADI ingin sekali memiliki barang antik tersebut lalu SUDJADI menyampaikan kepada Terdakwa jika dari pembayaran sebelumnya sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), SUDJADI berkenan menambah lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) guna membayar seluruh harga barang antik tersebut kemudian Terdakwa langsung menghubungi seseorang via telephone seluler setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada SUDJADI jika penawaran untuk menambah lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disetujui oleh ROHIM selanjutnya SUDJADI kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa guna menambah pembayaran pembelian barang antik tersebut, dimana SUDJADI kemudian membuatkan kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dipegang oleh SUDJADI dan Terdakwa, dimana Terdakwa setelah menerima uang lalu Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan semua barang antik yang telah dibeli oleh SUDJADI besok sore harinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa benar esok sore harinya Terdakwa tidak datang ke rumah dimana pada saat SUDJADI menghubungi Terdakwa, Terdakwa mengatakan akan menyerahkan barang antik tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah SUDJADI dan SUDJADI langsung menanyakan barang antik yang telah dibeli oleh SUDJADI, dimana Terdakwa kemudian kembali menawarkan kepada SUDJADI ada pedang samurai tombol/rol knop tiga yang hendak dijual dengan harga





Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), karena tertarik atas penawaran Terdakwa tersebut, lalu SUDJADI kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli pedang samurai dimaksud, dimana SUDJADI kemudian membuatkan kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk dipegang oleh SUDJADI dan Terdakwa, dimana Terdakwa setelah menerima uang lalu Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan semua barang antik yang telah dibeli oleh SUDJADI besok sore harinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa benar besok sore harinya Terdakwa ternyata tidak datang ke rumah SUDJADI, lalu SUDJADI menelepon Terdakwa dimana Terdakwa beralasan sedang sibuk dan berjanji akan menyerahkan semua barang antik yang telah dibeli oleh SUDJADI besok sorenya, akan tetapi sampai besok harinyapun Terdakwa tidak datang ke rumah SUDJADI sampai akhirnya kalau setiap kali dihubungi lewat telepon Terdakwa terus-terus berjanji akan mengembalikan seluruh uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari SUDJADI, namun sampai waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak bisa mengembalikan karena uang yang telah Terdakwa terima telah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa kepada orang lain, sampai akhirnya SUDJADI melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Kaligondang, akhirnya pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kaligondang untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa benar total uang yang telah SUDJADI berikan kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa benar barang-barang antik yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada SUDJADI sebenarnya tidak ada dan itu hanyalah karangan dari Terdakwa sendiri agar bisa mendapatkan uang dari SUDJADI;-----

**Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor : 82/Pid.B/2015/PN.Pbg**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, SUDJADI mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi;-----

**Tentang Unsur ke-3 : Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut :-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa benar pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 17.00 WIB, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2015 sekitar pukul 18.30 WIB, pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 WIB dan pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap SUDJADI di rumah SUDJADI yang berada Desa Kalikajar Rt. 01 Rw. 01 Kec. Kaligonang, Kab. Purbalingga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga sudah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum secara sah menurut hukum;---

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP menurut hukum, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor : 82/Pid.B/2015/PN.Pbg



kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan ini, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;-----

**Hal-hal yang memberatkan:**-----

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

**Hal-hal yang meringankan:**-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;-----
- Terdakwa sopan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;-----





Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut ketentuan Undang-undang, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Majelis memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :-----

- 4 (empat) lembar kwitansi bukti penyerahan uang;-----  
karena terbukti adalah milik SUDJADI AL. JADI Bin MADRUSDI maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SUDJADI AL. JADI Bin MADRUSDI;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;--

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RONI WIDIANTO Alias RONI Bin TRIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN YANG TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RONI WIDIANTO Alias RONI Bin TRIYONO** dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----  
- 4 (empat) lembar kwitansi bukti penyerahan uang;-----



dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SUDJADI AL. JADI Bin MADRUSDI;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga pada hari RABU, tanggal 29 JULI 2015, oleh IVONNE TIURMA RISMAULI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTINUS YUDI S, S.H., MH. dan BAGUS TRENGGONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh YULIAN HERAWATI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh AGUNG PRASETYA JATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga serta dihadapan Terdakwa.-----

Hakim Anggota

1. AGUSTINUS YUDI S, S.H., M.H.

2. BAGUS TRENGGONO, S.H.

Hakim Ketua Majelis

IVONNE TIURMA R, S.H.

Panitera Pengganti

YULIAN HERAWATI, S.H.